

Depok, 15 April 2021

Nomor : 2059.31/EXT-MUTU/IV/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 1 Audit VLK PT Balikpapan Forest Industries

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilaian 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Balikpapan Forest Industries
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK	: No. SK.118/1/KLHK/2020, tanggal 17 Juni 2020 (Desa Jenebora) No. SK.78/1/KLHK/2021, tanggal 29 Januari 2021 (Desa Sotek)
No. IUI	: NIB : 8120219073914, Telah berlaku efektif pada tanggal 14 Mei 2019
Alamat Kantor	: Wisma Korindo, Jl. MT Haryono, Kav.62 Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Alamat Pabrik 1	: Desa Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim
Alamat Pabrik 2	: Desa Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim
Tanggal Kegiatan	: 23 - 25 Maret 2021
Jenis Kegiatan	: Penilaian 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito fl
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala BPHP Wilayah XI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
Nomor : 2059.31/EXT-MUTU/IV/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Balikpapan Forest Industries
- b. Alamat Kantor : Wisma Korindo, Jl. MT Haryono, Kav.62 Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- c. Alamat Pabrik 1 : Desa Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim
- d. Alamat Pabrik 2 : Desa Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim
- e. No. IUIPHHK : No. SK.118/1/KLHK/2020, tanggal 17 Juni 2020 (Desa Jenebora)
No. SK.78/1/KLHK/2021, tanggal 29 Januari 2021 (Desa Sotek)
- f. No.IUI : NIB : 8120219073914, Telah berlaku efektif pada tanggal 14 Mei 2019
- g. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 7.000 M3, Veneer = 20.000 M3, Kayu Lapis = 150.000 M3 (Desa Jenebora); **IUIPHHK** : Veneer = 60.000 (Desa Sotek); **IUI** : Container Floor Panel = 24.000 M3, Moulding = 10.000 M3, Film Faced Plywood = 52.000 M3
- h. Tanggal Pelaksanaan : 23 - 25 Maret 2021
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-018
- k. Tanggal Terbit : 04 Mei 2020
- l. Tanggal Berakhir : 03 Mei 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 April 2021



Bambang Gunardjito fl
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 April 2021

No. : 2057.3/EXT-MUTU/IV/2021
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Balikpapan Forest Industries

Kepada Yth.
PT Balikpapan Forest Industries
Attn. Bapak Ir. Arief Rahman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Balikpapan Forest Industries :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-018
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Mei 2020 – 03 Mei 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Desa Jenebora :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.118/1/KLHK/2020, tanggal 17 Juni 2020	Kayu Gergajian	7.000
	Veneer	20.000
	Kayu Lapis	150.000
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Desa Sotek :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.78/1/KLHK/2021, tanggal 29 Januari 2021	Veneer	60.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI):</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120219073914, Telah berlaku efektif pada tanggal 14 Mei 2019	Container Floor Panel	24.000
	Moulding	10.000
	Film Faced Plywood	52.000

Tanggal Penilikan 1 : 23 - 25 Maret 2021

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali.

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya April 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202/ (021) 87740745/46;
Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Agus Rohadi
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Balikpapan Forest Industries
b. Nomor & Tanggal SK : 2057.3/EXT-MUTU/IV/2021 Tanggal 15 April 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Izin Industri	Jenis Produksi	Kapasitas (M3/Tahun)
IUIPHHK Desa Jenebora; SK Ka. BKPM-RI Nomor : SK 118/1/KLHK/2020, tanggal 17 Juni 2020	Kayu Gergajian	7.000
	Veneer	20.000
	Kayu lapis	150.000
IUIPHHK Desa Sotek; SK. Ka. BKPMR –RI Nomor: 78/1/KLHK/2021, tanggal 29 Januari 2021	Veneer	60.000
IUI – OSS (Hanya di Desa Jenebora); NIB Nomor: 8120219073914, tanggal 14 Mei 2019, Perubahan ke-5 tanggal 20 November 2020, Dicetak tanggal 24 Maret 2021	Container Floor Panel	24,000
	Moulding	10000
	Film Faced Plywood	52000

- d. Alamat Kantor dan Pabrik :

Kantor Pusat : Wisma Korindo, Jl. MT Haryono, Kav. 62 Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Pabrik I (IPHHK dan IUI) : Desa Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Prov.Kaltim
Pabrik II (IPHHK Veneer) : Desa Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Prov. Kaltim

- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

- f. Pengurus :

- Direktur Utama	: Tn. Sung Hoon Lee	- Direktur	: Tn. Kim Young Cheol
- Direktur	: Tn. Asrul Salam	- Direktur	: Tn. Suk Hwan Woo
- Direktur	: Tn. Mun Jin Seok	- Direktur	: Tn. Chulwoong Park
- Direktur	: Tn. Seo Jeong Sik	- Komisaris	: Tn. Robert Seung

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22/03/2021 Kantor Pabrik PT. Balikpapan Forest Industries	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Balikpapan Forest Industries b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin - Kamis 22/03/2021 s/d 25/03/2021	• Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 25/03/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Balikpapan Forest Industries f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 15 April 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Balikpapan Forest Industries "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Balikpapan Forest Industries . Akta pendirian hingga perubahan terakhir telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir yaitu No. 10, tanggal 15 Juni 2020. Akta dibuat oleh H. Arief Afdal, SH., M.Kn. notaris di Jakarta. Akta tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Balikpapan Forest Industries. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0249730 Tanggal 16 Juni 2020.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia SIUP dari NIB: 8120219073914 Tanggal 14 Mei 2019, revisi k-5 Tgl. 20 Nov. 2020, dan verifikasi pada versi cetakan tgl 24 Maret 2021
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. TDP terbaru berupa NIB-OSS, yaitu Nomor: 8120219073914, terbit pertamakali pada tanggal 31 Oktober 2018, sebagai perubahan ke-5 tanggal 12 Juni 2020, dan diperoleh dari versi cetakan/unduhan tanggal 24 Maret 2021.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries , di lokasi pabrik Temanggung memiliki NPWP bersesuaian dengan NPWP kantor pusat pada kesamaan 9 digit awal NPWPnya. NPWP Kantor pusat sesuai dengan NPWP yang tertulis dalam NIB. NPWP Kantor Pusat : 01.002.094.9-061.000 NPWP Kantor Cabang : 01.002.094.9-726.001

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/DPLH/ Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Pada lokasi Desa Jenebora, pengesahan dokumen lingkungan melalui Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 660/143/2020, Tanggal 28 April 2020. Pada Lokasi Desa Sotek, pengesahan dokumen lingkungan melalui Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 660/244/2020 Tanggal 6 Oktober 2020. Pemenuhan kewajiban pelaporan pelaksanaan RKL-RPL pada kedua lokasi industry PT BFI tersedia bukti penyampaian dan tanda terimanya kepada instansi berwenang di Kab. Penajam Paser Utara. Pelaporan tiap 6 bulan sekali.
Verifier f.1 f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukan dokumen IUIPHHK versi OSS. Namun berdasar verifikasi, seluruh perizinan industri dikembalikan pada perizinan versi sebelum OSS karena izin versi OSS masih diperlukan penyesuaian. Perluasan IPHHK Desa Jenebora; melalui SK. Kepala BKPM RI Nomor : SK 118/1/KLHK/2020 tanggal 17 Juni 2020. IPHHK Baru Desa Sotek; SK. Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor: SK. 78/1/KLHK/2021 tanggal 29 Januari 2021.
Verifier f.2 IUI	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukan dokumen IUI versi OSS. IUI-OSS dari NIB: 8120219073914, tanggal 14 Mei 2019, sebagai perubahan ke-5 tanggal 20 November 2020, versi cetak tgl. 24 Maret 2021.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap. RPBBI secara terpisah untuk kedua pabrik PT. BFI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries memiliki API-P sesuai NIB-OSS dan verifikasi API-P lama. Namun tidak ada realisasi impor produk industri kehutanan. Adapun impor berupa permesinan industri dan suku cadangnya.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. BFI bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem telusur bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries, seluruh penerimaan bahan baku kayu-nya telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 12 bulan terakhir terdiri dari kayu bulat hutan alam dan hutan tanaman dari areal hutan Negara serta veneer Meranti dan sengon untuk lokasi di Desa Jenebora. Terdapat penerimaan kayu bulat jenis Sengon asal IUPHHK-HTuntuk lokasi Desa Sotek.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Mekanisme SIPUHH online telah dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi DPKB pada kedua lokasi pabrik PT. BFI baik di Jenebora maupun di Sotek.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. BFI pada kedua lokasinya (Desa Jenebora dan Desa Sotek) didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. BFI tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir diketahui tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier/pemasok PT. Balikpapan Forest Industries telah memiliki SLK dan menerbitkan DKP. Tersedia Laporan Pengecekan DKP kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries selama periode audit Mar. 2020 - Feb. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries selama periode audit Mar. 2020 - Feb. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries selama periode audit Mar. 2020 - Feb. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal
Verifier d. BUKti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries selama periode audit Mar. 2020 - Feb. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries selama periode audit Mar. 2020 - Feb. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries selama periode audit Mar. 2020 - Feb. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Sebagai pemegang API-P, PT. BFI sudah membuat pedoman uji tuntas mengikuti regulasi yang berlaku. Namun dalam 12 bulan tidak ada impor sehingga tidak ada pelaksanaan uji tuntas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries selama periode audit Mar. 2020 - Feb. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries selama periode audit Mar. 2020 - Feb. 2021 tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh pasokan adalah bahan baku lokal
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi Makmur Alam Sentosa / PT. Balikpapan Forest Industries yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Balikpapan Forest Industries selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Balikpapan Forest Industries, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada (versi sebelum OSS) pada jenis produk dan volume produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries menjasakan proses produksi moulding kepada 2 (dua) penyedia jasa di Provinsi Jawa Timur. Penyedia Jasa berstatus IUIPHHK/IUI yang sudah ber-SLK dibuktikan validasi status SLK penyedia jasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditee</i> yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Tersedia dokumentasi bahan baku serta proses produksi produk <i>auditee</i> yang dijasakan. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa: (a). Tersedia dokumen invoice <i>auditee</i> untuk ekspor produk <i>auditee</i> (hasil penjasakan); dan (b). Tersedia dokumen ekspor <i>auditee</i> (seperti Dokumen V- Legal) untuk produk <i>auditee</i> (hasil penjasakan).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier e. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh PT. Balikpapan Forest Industries telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Februari 2020 – Januari 2021, dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Balikpapan Forest Industries dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT. Balikpapan Forest Industries hanya dilakukan dari PT. BFI Jenebora, dan diketahui telah dilengkapi dengan dokumen ekspor yaitu; Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal, serta dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor untuk ekspor khusus komoditas moulding. Jumlah dokumen ekspor selama periode Audit Tahun 2021 (Maret 2020 s/d Februari 2021) yaitu 290 set dokumen ekspor. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan/atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis)
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor dari PT. Balikpapan Forest Industries dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir tidak terdapat pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh PT Balikpapan Forest Industries berupa produk kayu olahan Plywood dengan HS 4412.39.00 (FFP); HS 4412.31.00 (CP,VCP,OP) dan Moulding (44.09.22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 166/PMK.010/2020, untuk hasil olahan produk jadi PT. Balikpapan Forest Industries tersebut tidak dikenakan bea keluar. Produk yang diekspor oleh PT. Balikpapan Forest Industries berupa produk kayu olahan Veneer dengan HS 44.08.10.90 termasuk hasil olahan produk jadi PT. Balikpapan Forest Industries dan tersedia bukti Pembayaran Bea Keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang digunakan dalam proses produksi oleh PT. BFI, tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal bukanlah produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries tersedia peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi mengarah ke titik kumpul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Balikpapan Forest Industries memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Balikpapan Forest Industries dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		